

OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM MENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT

Andi Hakim Lubis¹, Junaidi Lubis², *Said Rizal

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas BATTUTA,
Medan-Indonesia

email: ¹andihakimlubis@gmail.com,

²junaidilubis67@yahoo.co.id, ³saidrizal@unprimdn.ac.id

Abstrak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai corong keadilan perlu dilaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan hakim secara optimal. Sehingga setiap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim terjaga wibawanya dan tetap mampu menegakkan kebenaran dalam menjaga integritas dan martabatnya. Karena putusan hakim selalu mengandung irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian yakni Arah pengawasan dan pembinaan hakim yang relevan dengan permasalahan aktual terkait dengan kualitas putusan hakim, akan berpusat pada pembinaan pola pikir filosofis, dengan memperkenalkan filsafat hermeneutika hukum sebagai metode untuk memahami teks dan fakta yang komprehensif, sehingga kualitas putusan hakim selalu diawali dengan sebuah pertimbangan hukum filosofis yang merefleksikan nilai-nilai keadilan filosofi yang terkandung dalam Pancasila. Karena memang kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan atas falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci : Pengawasan, Pembinaan, Berintegritas, Bermartabat

Abstract

In carrying out its duties and functions as a mouthpiece of justice, it is necessary to carry out the function of monitoring and fostering judges optimally. So that every decision that has been determined by the judge maintains its authority and is still able to uphold the truth in maintaining its integrity and dignity. Because the judge's decision always contains instructions for the sake of justice based on the Almighty God and the decision must be accountable horizontally to the community and vertically to God Almighty. The research method used is normative legal research. This research is descriptive analytical. The data collection technique is done by means of literature study. The results of the study, namely the direction of supervision and guidance of judges that are relevant to actual problems related to the quality of judge decisions, will center on fostering a philosophical mindset, by introducing the philosophy of legal hermeneutics as a method for understanding texts and comprehensive facts, so that the quality of judge decisions always begins with a philosophical legal considerations that reflect the values of philosophical justice contained in Pancasila. Because the judicial power is exercised based on the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords : Supervision, Development, Integrity, Dignity

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan disepakatinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan

bernegara, maka semakin jelas terlihat keinginan para pendiri bangsa untuk benar-benar memprioritaskan penegakan keadilan sebagai salah satu cara untuk

mencapai kehidupan adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kedua dan sila kelima Pancasila menyebutkan kata “keadilan” sehingga ada dua kali penyebutan kata keadilan dalam sila Pancasila.¹ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”.²

Ideologi Negara Hukum berdasarkan yuridis konstitusional sesuai dengan penegasan tentang aturan pokok dan aturan permainan dari sistem pemerintahan negara. Aturan pokok ini menegaskan bahwa negara Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*) melainkan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Secara khusus untuk kekuasaan kehakiman akan bermakna sebagai jaminan adanya independensi dan imparialitas sebagai karakter utamanya.³

Negara hukum itu meski bukan alternatif yang terbaik dibanding dengan negara yang dipimpin oleh cerdik cendekiawan, sebagaimana yang diidealkan oleh *Plato* namun adalah cara itu merupakan yang paling praktis guna mencapai kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera. Suatu cara penerapan hukum yang bersifat umum pada kasus konkrit yang bersifat khusus dengan menyesuaikan pada keunikan kasus tersebut⁴(*ius suum cuique tribuere*⁵).

¹Tertuang didalam Pancasila yakni sila kedua yang berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan sila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

²Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”.

³Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketiga, 1991, halaman 255-257. Dikutip Dari Buku Ahmad Fadilil Sumadi, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan “Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945”*

⁴Ahmad Fadilil Sumadi, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan “Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan*

Para pakar *International Commission Of Jurist* dalam kongres Internasional di Bangkok tahun 1965 merumuskan unsur-unsur Negara hukum, yaitu adanya Proteksi Konstitusional, Pengadilan yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan umum yang bebas, Kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, Tugas oposisi dan, Pendidikan kewarganegaraan⁶

Peranan hukum yang diposisikan sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki dampak adanya pembinaan terhadap hukum nasional yang dilakukan secara terencana dan secara operasional bertumpu pada tiga komponen yakni norma hukum dan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum yang tanggap dan tangguh. Termasuk dalam komponen aparat penegak hukum adalah para hakim yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.⁷

Peradilan adalah wadah mencari keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai harapan terhadap peradilan. Namun kondisi peradilan saat ini membuat bingung masyarakat oleh ulah beberapa oknum hakim dengan hasil putusannya yang memicu kritis dan sinisme sehingga membangun ketidakpercayaan masyarakat. Keadaan ini terjadi karena tidak sedikit hakim tidak serius dan melakukan perbuatan tidak

Dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945”, Intrasm Publishing, Malang, 2013 halaman 16.

⁵*Ius Suum Cuique Tribuere* adalah asas hukum yang artinya hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan, keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri.

⁶*Op. cit.*, halaman 18.

⁷Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011. halaman 35.

terpuji, yaitu dengan mempertaruhkan martabat dan nama baiknya.⁸

Dalam melaksanakan kekuasaannya, terdapat 4 faktor yang mengakibatkan hakim belum maksimal dalam pelaksanaannya, yakni:

- 1) Pola rekrutmen calon hakim yang tidak selektif dan belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang cenderung mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
- 2) Terkait faktor sistem pembinaan hakim. Dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum yang profesional, hakim belum mendapatkan pembinaan yang cukup untuk dapat meningkatkan kapasitas dan integritas sebagai hakim yang mandiri dan professional.
- 3) Terkait gaji/penghasilan hakim. Hakim sebagai pejabat negara, hakim tidak mendapatkan gaji/penghasilan, fasilitas, sarana dan prasarana sebagaimana halnya pejabat negara. Hal ini dapat mempengaruhi independensi hakim.
- 4) Terkait belum berjalannya pola pengawasan hakim secara integratif. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung belum mendapatkan pola yang strategis untuk mengawasi hakim.⁹

Pada hakikatnya seorang hakim dalam mengeluarkan putusnya merasakan pergulatan dalam memahami realitas. Dengan dikeluarkannya putusan hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga

negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang. Pelaksanaan tersebut sebagai upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Putusan hakim berisikan tanggungjawab yang besar baik secara horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Dalam pelaksanaan penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hakim diharapkan dapat menjaga kehormatan, martabat dan perilaku. Untuk pengawasan kredibilitas hakim maka dibentuk Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial tersebut untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Melalui kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹²

⁸Komisi Yudisial, "Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi Dan Implikasi", Secretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2014 halaman 9-10.

⁹Ahmad Fadilil Sumadi *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan "Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945"*, Intrasm Publishing, Malang, 2013, halaman 17.

¹⁰*Ibid.* halaman 18.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 158.

¹²Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, halaman 25.

Ketika hakim mengambil keputusan terhadap kasus yang menerapkan hukum seperti ia pada posisi pembuat hukum. Hakim untuk mencapai hal demikian dalam melaksanakan tugasnya memerlukan prasyarat independensi dan imparialitas. Keduanya bermakna keharusan tiadanya turut campur dari kekuasaan ekstra yudisial termasuk para pihak, bahkan dari pengadilan atau pemimpin yang secara administrasi menjadi atasannya.¹³

Hakim sebagai suatu profesi yang mulia (*oficium nobile*) ditunjukkan dengan berbudi pekerti luhur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai corong keadilan perlu dilaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan hakim secara optimal. Sehingga setiap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim terjaga wibawanya dan tetap mampu menegakkan kebenaran dalam menjaga integritas dan martabatnya. Karena putusan hakim selalu mengandung irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pertanggungjawabannya bukan hanya kepada setiap manusia akan tetapi dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pengawasan dan pembinaan hakim ?
2. Bagaimana mengotimalkan pengawasan dan pembinaan hakim dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang berintegritas dan bermartabat ?

¹³Ahmad Fadilil Sumadi, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan "Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945"*, Intrasm Publishing, Malang, 2013, halaman 16.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan segala bentuk fenomena yang ada baik dalam tataran alamiah maupun buatan manusia. Deskriptif analitis juga berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu kondisi dan hubungan yang ada dan meramu pendapat yang berkembang ataupun proses yang sedang berlangsung kemudian dilakukan analisis dan mengambil kesimpulan.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengaturan Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan peradilan, sebagaimana telah disebutkan di muka diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Sesuai dengan judulnya, keputusan tersebut merupakan pengaturan pelaksanaan pengawasan peradilan sebagai pedoman bagi manajemen atau secara khusus bagi pemegang fungsi pengawasan, dalam menjalankan tugasnya dalam rangka menjaga dan mengendalikan supaya tugas dan peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terjadinya perubahan dalam sistem pengawasan dan pembinaan peradilan menjadi latar belakang dikeluarkannya pedoman tersebut.

Hal yang sama semestinya berlaku pada dalam pengawasan hakim, yang dari aspek *physical system* terdapat kait-mengait antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dalam hal ini terutama terkait dengan penggunaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai "hukum

substantif” dan “tolok ukur”-nya, aturan mekanisme dan prosedur sebagai “hukum prosedur”-nya, serta penggunaan Majelis Kehormatan Hakim sebagai “fotum adjudikasi”-nya. Manakala dalam soal pengawasan hakim dimaksud terdapat kesamaan tafsir serta kesamaan pandangan, sikap, filosofi, dan nilai-nilai yang mengendalikan seluruh kegiatan pencapaian tujuan sistem maka akan tercapai efektivitas dan efisiensi pengawasan hakim sebagai faktor yang mendukung tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan. Hal demikian akan berdampak pada kepercayaan publik (*public trust*) kepada pengadilan sebagai hal yang fundamental dalam sistem peradilan.

Hukum dan pengadilan sebagai penegak hukum, dalam perspektif teori hukum responsif memiliki kait-mengait dengan lingkungan sosial politik (*socio-political environment*). Hukum responsif merupakan tahap perkembangan hukum modern dengan karakteristik argumentasi utama sebagai berikut (i) meningkatnya pertimbangan berdasarkan otoritas tujuan hukum; (ii) kewajiban hukum makin problematik dan tuntutan kepatuhan mengendur dan konsepsi tatanan publik tidak kaku dan lebih bersifat perdata (*civil*) terbuka dan fleksibel; (iii) advokasi hukum memasuki dimensi politik yang berakibat meningkatnya kekuatan-kekuatan yang mengoreksi dan mengubah institusi hukum; dan (iv) otoritas kelangsungan tujuan hukum dan integritas tatanan hukum bergantung pada model institusi hukum yang lebih kompeten.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut, tidak memberikan rumusan mengenai pengawasan, namun sejalan dengan uraian tersebut di atas maka pengawasan peradilan adalah kegiatan berupa pengamatan dan penelitian terhadap jalannya proses penyelenggaraan fungsi peradilan oleh hakim dan sumber daya manusia aparatur lainnya sebagai pemberi dukungan teknis maupun

administratif. Untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan fungsi peradilan, umpan balik kebijakan yang telah ditetapkan adalah merupakan maksud pengawasan dalam keputusan tersebut. Informasi dan umpan balik tersebut menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pemimpin pengadilan terkait dengan tujuan perlu atau tidaknya dilakukan perubahan kebijakan dan/atau tindakan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi merupakan hasil dari tahap evaluasi atau penilaian terhadap hasil informasi dan umpan balik yang ditemukan dalam pengawasan melalui pengamatan dan/atau penelitian. Informasi dan umpan balik tersebut diidentifikasi dengan membandingkannya dengan cara-cara dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan suatu fungsi, pencapaian-pencapaian sasaran yang telah diraih, terkait dengan sumber daya.

Efektivitas berkenaan dengan sasaran yang telah ditetapkan, efisiensi berkenaan dengan penyelenggaraan sebagai upaya pencapaian terkait dengan penggunaan sumber daya. Produk dari penilaian tersebut adalah penentuan (*judgment*) bahwa penyelenggaraan suatu fungsi efektif dan efisien atau tidak. Dalam perspektif ini, dapat terjadi suatu penyelenggaraan suatu fungsi efektif dan efisien, efektif namun tidak efisien, tidak efektif namun efisien, atau tidak efektif dan tidak efisien. Dalam penyelenggaraan peradilan, kualifikasi sasaran yang mesti dicapai dalam penyelenggaraan peradilan adalah putusan hukum yang adil, yang memberikan kepastian hukum, dan yang bermanfaat dalam penyelesaian suatu sengketa yang diajukan oleh pencari keadilan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pemberian pelayanan keadilan kepada mereka (*delivering justice to the people*) sebagaimana diuraikan di muka dalam bab sebelum ini. Hukum dan keadilan dalam konteks Indonesia adalah hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila, yakni hukum dan keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikianlah sasaran penyelenggaraan peradilan, baik secara umum maupun dalam konteks sistem peradilan Indonesia yang dalam perspektif manajemen menjadi tolok ukur efektifnya.¹⁴

Sasaran yang lain adalah sasaran yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang dirumuskan dengan frasa “seksama dan sewajarnya”. Kedua kata tersebut merupakan sikap hakim dalam penyelenggaraan peradilan yang seharusnya tampak oleh publik, khususnya para pihak pencari keadilan dalam mengimplementasikan sikap independensi dan imparialitas. Dalam bahasa sehari-hari, kata seksama atau saksama memiliki kesamaan arti dengan kata cermat, tepat, jujur, atau teliti. Apabila kata dikaitkan dengan independen dan imparial yang merupakan karakter utama hakim maka berarti, hakim dalam menyelenggarakan peradilan, baik ketika memeriksa atau menilai fakta yang didalilkan oleh para pihak, maupun ketika pada akhirnya menjatuhkan putusan, bersikap demikian supaya dapat dihindari terjadinya kesalahan atau kekelituan. Hal ini penting karena proses peradilan yang berujung pada putusan dengan menyatakan benar pada pihak yang satu, salah atau tidak benar pada pihak yang lain, sangat terkait dengan hak asasi manusia para pihak pencari keadilan. Putusan yang demikian tidak hanya mengenai properti, kemerdekaan, atau kehormatan pihak, tetapi dapat juga mengenai nyawa, yang berarti terampasnya hak hidup bagi pihak lain. Oleh karena itu, putusan harus didasarkan pada kebenaran, yang untuk mencapainya memerlukan sikap seksama, cermat, tepat, jitu, atau teliti. Adapun kata

sewajarnya, dalam bahasa sehari-hari artinya sama dengan kata semestinya. Apabila kata tersebut dikaitkan pula dengan independen dan imparial yang merupakan karakter utama hakim maka berarti, hakim dalam menyelenggarakan peradilan juga harus bersikap objektif, proporsional, apa adanya, tidak menambah dan tidak pula mengurangi. Penyelenggaraan peradilan yang demikianlah yang adil dan akan mengantarkan hakim sampai kepada keadilan. Sehingga penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh hakim dengan seksama dan sewajarnya akan mengantarkan kepada kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan itulah dasar putusan pengadilan yang menjadi cita-cita semua orang, sehingga manakala hal itu terjadi, putusan akan bermakna sebagai penyelesai sengketa yang menjadi pangkal bagi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat sebagaimana diuraikan di muka.¹⁵

Pengawasan peradilan oleh Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan arah dalam menjamin penyelenggaraan pengawasan secara efektif dan efisien, namun tidak mengganggu independensi dan imparialitas penyelenggaraan peradilan. Bahkan secara khusus, diharapkan dengan prinsip-prinsip hukum tersebut pengaturan penyelenggaraan pengawasan peradilan dapat memelihara dan/atau meningkatkan kompetensi dan profesionalitas hakim sebagai pelaksana utama fungsi peradilan demi penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien tersebut untuk memenuhi harapan masyarakat.

7 prinsip rincian keputusan dalam pelaksanaan pengawasan peradilan yakni: independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan

¹⁴Sadjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 12.

¹⁵Ahmad Fadilil Sumadi, *Ibid*, halaman 186

sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis.¹⁶ Prinsip-prinsip tersebut, sebagai pedoman pengawasan memberikan arah yang secara khusus dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengadilan, belumlah secara tegas mencerminkan kekhususan dalam pengawasan peradilan sebagaimana diamanatkan, baik oleh Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengawasan pengadilan itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Pengaturan mengenai hal tersebut semestinya dirumuskan dalam bentuk prinsip- prinsip yang terkait dengan perintah ataupun larangan terhadap hal- hal tertentu yang dapat mengganggu, atau paling tidak memengaruhi independensi dan imparialitas hakim dalam memutus perkara. Tidak atau terdapatnya prinsip-prinsip pengaturan yang demikian secara potensial dapat menimbulkan persepsi yang tidak tepat bagi pengawas, sehingga dalam penyelenggaraan pengawasan peradilan yang seharusnya memiliki perbedaan yang tegas dari pengawasan lainnya potensial dapat mengganggu kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsinya karena karakter pengawasan sebagai fungsi manajemen pada dasarnya mencerminkan sifat hierarkis.

Ketentuan konstitusional yang kemudian dielaborasi dalam undang-undang memuat prinsip-prinsip peradilan dalam negara hukum yang demokratis, seperti prinsip independensi dan imparialitas, prinsip kepemimpinan primus interparus, prinsip hakim sebagai *nobile officium*, prinsip komunitas hakim sebagai *community of equal*, prinsip susunan peradilan bukan merupakan

hierarki belum secara tegas tercermin dalam prinsip-prinsip pengaturan pengawasan oleh Mahkamah Agung. Padahal semestinya bahwa pengawasan peradilan sebagai bagian dari fungsi manajemen dalam sistem pengelolaan peradilan haruslah mengimplemenasikan prinsip-prinsip tersebut dalam pengaturannya, sehingga terdapat jaminan tidak akan terganggunya prinsip independensi dan imparialitas peradilan serta prinsip-prinsip lainnya.

Komisi Yudisial memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan, yakni mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan. Hal ini guna menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan, pemenuhan harapan rakyat Indonesia mengingat penegakan keadilan semuanya bertumpuk pada tangan hakim.¹⁷

Sebuah institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung. Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan Panitera. Didalam maupun di luar persidangan hakim perlu mendapat pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja hakim yaitu :

1. Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial yang bertujuan pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan hakim.

¹⁶Departement Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, BGramedia Pustaka Utama, 2002, halaman. 896.

¹⁷Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, halamanl. 207

2. Pengawasan bidang administrasi peradilan.
3. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan.¹⁸

Manajemen pembinaan hakim di bawah Mahkamah Agung selama ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun beberapa aspek pembinaan perlu dibenahi dan ditingkatkan agar tujuan dari pembinaan tersebut dapat tercapai. Segi pembinaan hakim yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yakni, pembinaan dari segi teknis peradilan, segi organisasi para hakim, segi administrasi para hakim, dan segi finansial pengadilan.¹⁹

Salah satu pembinaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara terstruktur oleh satuan organisasi Mahkamah Agung, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Pengadilan (selanjutnya dalam pembahasan ini disebut Pusdiklat Teknis). Pusdiklat Teknis tidak hanya melakukan pembinaan terhadap hakim saja, tetapi melakukan pembinaan juga terhadap tenaga administrasi peradilan, namun mengenai pembinaan tenaga administrasi tersebut tidak dibahas dalam penelitian ini. Pembahasan akan fokus pada pembinaan hakim. Penyelenggaraan diklat teknis, yang secara lengkap disebut diklat teknis peradilan, diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor I40/KMA/SK/K/2006 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Buku Panduan mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (selanjutnya disebut KMA 140). Keputusan tersebut memberikan gambaran desain pengaturan mengenai

¹⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (code of landnet)*, MARI, Jakarta, 2004, halaman 80

¹⁹Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Implementasi Pengaturan Profesi Hakim*, 2016.

penyelenggaraan pembinaan hakim sejak mula pertama dan selama menjalankan tugas.

Pembinaan etika perilaku dan kehormatan hakim juga telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Komisi Yudisial. Pembinaan yang dilakukan tersebut dipandang sangat bagus oleh berbagai pihak agar hakim bertindak lebih profesional, lebih berhati-hati dan berusaha menghindari perbuatan tercela.²⁰

Pembinaan hakim non palu dilakukan oleh Ketua pengadilan tingkat banding dengan materi pembinaan menyangkut kode etik dan pedoman perilaku hakim, peningkatan kompetensi teknis peradilan, dan administrasi peradilan. Bentuk pembinaan hakim non palu secara teknis dilaksanakan dengan cara:

1. Hakim tersebut ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dan bagi hakim tinggi dipindahkan ke pengadilan tingkat banding wilayah lain.
2. Tugas hakim non palu dalam bidang administrasi.

Diperlukan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana pembinaan, serta peningkatan anggaran yang memadai untuk melakukan peningkatan pembinaan. Hambatan pembinaan hakim di Indonesia selama ini adalah kurangnya biaya dan fasilitas yang dibutuhkan, misalnya untuk dapat lebih banyak mengadakan diklat-diklat spesialisasi hakim. *Reward and punishment* sangat baik dilakukan guna peningkatan kinerja hakim dalam menjalankan kekuasaannya.

2. Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Untuk Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas dan Bermartabat

²⁰*Ibid*

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 39 Ayat (4) UU No. 48/2009).

Kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kebebasan hakim sebagai objek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Kebebasan hakim adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sejatinya kebebasan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal bagi bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian yang abstrak,

umum, dan universal tersebut, sangat ideal dan memungkinkan untuk dijabarkan kebidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian nilai-nilai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Hakim Indonesia harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung aura nilai Pancasila dan aura nilai konstitusi dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berkeprimanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim dalam menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai filosofis.²²

Dalam Rakerenas Mahkamah Agung dan 4 (empat) lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung tahun 2009 di Palembang Sumatera Selatan, yang berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Oktober 2009 sengaja mengusung tema “Meningkatkan kualitas pengadilan dengan persamaan persepsi dalam penerapan hukum”. Pesan yang disampaikan tema tersebut, bahwa satunya persepsi para hakim dalam pemahaman dan penerapan hukum mengindikasikan lembaga peradilan menunjukkan kualitas keunggulan di mata publik, sebaliknya jika pemahaman dan penerapan hukum para hakim dalam kasus yang sama berbeda-beda dengan putusan yang berbeda-beda yang membingungkan masyarakat pencari keadilan, maka mengindikasikan lembaga

²¹Ahman Fadlil Sumadi, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan*, Setara Pers, Malang, 2013, halaman 110

²²*Ibid*

peradilan telah terpuruk dan akan kehilangan kepercayaan dari publik.²³

Kritik terhadap forum tersebut, bahwa forum sama sekali tidak menyentuh persoalan pemikiran filosofis sebagai hal urgen bagi putusan hakim. Teori yang diperoleh di perguruan tinggi yang mengajarkan bahwa putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis, sama sekali tidak muncul dalam pemikiran hakim yang ikut dalam forum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pola berpikir filosofis yang menggali nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, telah hilang dari pola pikir para hakim sebagai praktisi, bahkan secara ekstrem dapat ditafsirkan sebagai indikator bahwa hakim memandang tidak penting pertimbangan filosofis dalam sebuah putusan, tanpa sadar bahwa sikap demikian telah menghilangkan unsur keadilan filosofis yang sangat mendasar dalam pandangan suatu bangsa.

Filsafat hukum secara bebas merefleksikan kenyataan hukum dengan bimbingan Pancasila sebagai falsafahnya. Kenyataan hukum harus dipikirkan sebagai realisasi dari ide hukum yang terkandung dalam falsafah Pancasila. 4 aturan dalam pandangan hukum positif Indonesia, yakni aturan hukum, putusan hukum, pranata hukum, dan lembaga hukum. Lembaga hukum terpenting adalah negara. Kebebasan hakim sebagai metode filosofis untuk menemukan hukum yang adil harus bekerja dalam sistematika filsafat hukum sebagai sebuah sistem terbuka yang di dalamnya semua tema dan fakta terkait harus dipertimbangkan, sehingga ide hukum (*Rechtsidee*) yang menjadi tugas penting dari filsafat dapat terungkap dengan

sistem filsafat kebebasan hakim tersebut.²⁴

Semua kultur hukum, seni, ilmu, agama, budaya, adat kebiasaan, kondisi seseorang, tempat dan waktu, keterampilan dan ketentraman, adalah perwujudan dari apa yang disebut ide. Filsafat hukum melalui sistem kebebasan hakim harus di refleksikan dalam sebuah pertimbangan untuk melahirkan sebuah putusan yang mengandung nilai keadilan kasus, nilai keadilan filosofis.

Hermeneutika atau penafsiran merupakan instrumen filsafat hukum yang dapat memberikan jalan keluar bagi hakim untuk mengembangkan potensi asas kebebasan yang terpendam di dalam dirinya. Schleiermacher mengatakan "Hermeneutika adalah seni untuk memahami". Hermeneutika terhadap teks hukum harus merefleksikan dua segi, yaitu teks hukum yang tersurat dan teks hukum yang tersirat, atau dengan ungkapan lain harus dipahami dari segi bunyi teks hukum dan semangat teks hukum. Dalam konteks ini kebebasan hakim untuk masuk dalam ranah bahasa dan semangatnya menjadi sangat penting. Melalui filsafat kebebasan, seorang hakim harus mampu memahami teks hukum secara tepat dan menjabarkannya secara tepat pula. Hermeneutika harus dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum dan peristiwa hukum yang dikonkretkan pada putusan hakim, dengan peranan filsafat hermeneutika hukum tersebut, sekali lagi putusan hakim memiliki bobor tambahan pertimbangan yang mengarah terwujudnya aroma keadilan filosofis.²⁵

Pembinaan pola pikir filosofis semestinya berlaku pada dalam pengawasan hakim, yang dari aspek *physical system* terdapat kait-mengait

²³*Ibid*

²⁴Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2007, halaman 19

²⁵Ahman Fadlil Sumadi, *Ibid*

antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dalam hal ini terutama terkait dengan penggunaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai “hukum substantif” dan “tolok ukur” nya, aturan mekanisme dan prosedur sebagai “hukum prosedur” nya, serta penggunaan Majelis Kehormatan Hakim sebagai “*forum adjudikasi*” nya. Manakala dalam soal pengawasan hakim dimaksud terdapat kesamaan tafsir serta kesamaan pandangan, sikap, filosofi, dan nilai-nilai yang mengendalikan seluruh kegiatan pencapaian tujuan sistem maka akan tercapai efektivitas dan efisiensi pengawasan hakim sebagai faktor yang mendukung tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan. Hal demikian akan berdampak pada kepercayaan publik (*public trust*) kepada pengadilan sebagai hal yang fundamental dalam sistem peradilan.

Hukum dan pengadilan sebagai penegak hukum, dalam perspektif teori hukum responsif memiliki kait-mengait dengan lingkungan sosial politik (*socio-political environment*). Hukum responsif merupakan tahap perkembangan hukum modern dengan karakteristik argumentasi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertimbangan berdasarkan otoritas tujuan hukum;
2. Kewajiban hukum makin problematik dan tuntutan kepatuhan mengendur dan konsepsi tatanan publik tidak kaku dan lebih bersifat perdata (*civil*) terbuka dan fleksibel;
3. Advokasi hukum memasuki dimensi politik yang berakibat meningkatnya kekuatan-kekuatan yang mengoreksi dan mengubah institusi hukum; dan
4. Otoritas kelangsungan tujuan hukum dan integritas tatanan hukum bergantung pada model institusi hukum yang lebih kompeten.²⁶

²⁶Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*, (Penerjemah Rafael Edy Bosco), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat

Dalam masa transisi menuju masyarakat Indonesia yang demokratis sebagai konsekuensi dari adanya gerakan Reformasi, persoalan integritas memiliki makna khusus sebagai usaha secara nasional dalam rangka mewujudkan indeks demokrasi:

1. Keterbukaan
2. Akuntabilitas
3. Pertanggungjawaban
4. peningkatan dan perlindungan HAM
5. pelaksanaan *the rule of law*
6. *check and balances mechanism*, dan
7. karakter masyarakat yang percaya diri bagi *civil society*.

Integritas dan upaya mewujudkan indeks demokrasi tersebut dalam perspektif pengadilan menurut prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu independensi dan imparialitas pengadilan serta kompetensi dan profesionalitas hakim, merupakan aspek implementasi baik dalam aras normatif maupun praktiknya. Jadi, integritas sebagai ruh independensi dan imparialitas serta kompetensi dan profesionalitas dalam aspek implementatifnya, baik dalam aras normatif maupun praktiknya berujung pada terwujudnya indeks demokrasi. Untuk siapa indeks demokrasi tersebut, adalah untuk keadilan yang menjadi tujuan penyelenggaraan masyarakat seluruhnya.²⁷

Pengawasan dan pembinaan pengadilan oleh Mahkamah Agung harus dapat memberikan dampak secara internal maupun eksternal. Perlu penataan secara komprehensif dalam pengawasan dan pembinaan pengadilan berdasarkan suatu *grand design* yang meliputi: substansi hukum yang mengaturnya, struktur hukum yang menjalankannya, dan budaya hukum yang mendukungnya.²⁸

dankologis (HuMa), Cet. I, Jakarta; 2003, halaman 63.

²⁷Ahmad Fdlil Sumadi, *Ibid*

²⁸Ahmad Basuki, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai*

KESIMPULAN

Dengan memperkenalkan filsafat hermeneutika hukum sebagai metode untuk memahami teks dan fakta yang komprehensif, sehingga kualitas putusan hakim selalu diawali dengan sebuah pertimbangan hukum filosofis yang merefleksikan nilai-nilai keadilan filosofi yang terkandung dalam Pancasila. Karena falsafah Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar kekuasaan kehakiman. Hal yang sama semestinya berlaku pada dalam pengawasan hakim, yang dari aspek *physical system* terdapat kait-mengait antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dalam hal ini terutama terkait dengan penggunaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai “hukum substantif” dan “tolok ukur” nya, aturan mekanisme dan prosedur sebagai “hukum prosedur” nya, serta penggunaan Majelis Kehormatan Hakim sebagai “*forum adjudikasi*” nya. Manakala dalam soal pengawasan hakim dimaksud terdapat kesamaan tafsir serta kesamaan pandangan, sikap, filosofi, dan nilai-nilai yang mengendalikan seluruh kegiatan pencapaian tujuan sistem maka akan tercapai efektivitas dan efisiensi pengawasan hakim sebagai faktor yang mendukung tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan. Hal demikian akan berdampak pada kepercayaan publik (*public trust*) kepada pengadilan sebagai hal yang fundamental dalam sistem peradilan.

SARAN

Diharapkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Komisi Yudisial dan pengawas internal dari Mahkamah Agung dalam berupa BAWAS yang senantiasa terkoordinir dengan sehingga pengawasan terhadap hakim dapat secara optimal.

Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Perspektif Volume XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari 5, halaman 60.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung : Refika Aditama
- Arinanto Satya, dan Triyanti Ninuk, 2011, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Fadlil Ahmad Sumadi, 2013, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan “Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945”*, Intrasm Publishing, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nonet Philippe & Selznick Philip, 2003, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*, (Penerjemah Rafael Edy Bosco), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dankologis (HuMa), Cet. I, Jakarta
- Komisi Yudisial, 2014, “Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi Dan Implikasi”, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta
- RahardjoS adjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketiga
- Raharjo Sadjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sofyan Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta
- Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung : Refika Aditama
- Usfunan Yohanes, 2007, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*

B. Artikel Ilmiah

Rosita Indrayati, 2016, *Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, jember, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana

Basuki Ahmad, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Perspektif* Volume Xviii No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari 5,